BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 / 51 tahun 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/52 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 870/1088 tanggal 25 Juli 2017 tentang Permohonan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/52 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/52 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/52 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	SUTARMO, SE, M.Pd 19610411 198503 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) *Specimen :*	
2	Bendahara Penerimaan	YULI ASTUTI, SE 19760719 200701 2 001 Penata Muda (III/a) *Specimen:*	
3	Bendahara Pengeluaran	MARGONO, SE 19600219 198303 1 007 Penata Tingkat I (III/d) *Specimen:*	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	Dra. SRI ENDAH SUMINARSIH 19610922 198503 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp.10.000.000,-
5	Bendahara Pembantu Penerimaan	HARTINI 19660101 198603 2 019 Penata Muda (III/a)	Pasar Ir. Soekarno
6	Bendahara Pembantu Penerimaan	PUTRO DWI MARGONO 19820118 200701 1 003 Penata Muda (III/a)	Pasar Cuplik
7	Bendahara Pembantu Penerimaan	RAHAYU PRATIWI 19850825 200901 2 003 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pasar Nguter
8	Bendahara Pembantu Penerimaan	SARMIYATI 19781122 200701 2 008 Pengatur (II/c)	Pasar Gawok

1	2		3	4
9	Bendahara Pembantu	Penerimaan	BASUKI 19610908 200701 1 003 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pasar Bulu
10	Bendahara Pembantu	Penerimaan	SIGIT JOKO NUGROHO, SH 19640901 199402 1 001 Penata (III/c)	Pasar Grogol/Telukan
11	Bendahara Pembantu	Penerimaan	ENDAH 19731214 200701 2 007 Pengatur (II/c)	Pasar Kelir/Tawangkuno
12	Bendahara Pembantu	Penerimaan	HARTIYASTUTI RAHAYU PUTRI 19730529 200101 2 003 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pasar Kartasura
13	Bendahara Pembantu	Penerimaan	SARNO 19680719 200701 1 014 Pengatur Muda (II/a)	Pasar Tawangsari
14	Bendahara Pembantu	Penerimaan	PRI HARTANTO 19630809 199403 1 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pasar Daleman
15	Bendahara Pembantu	Penerimaan	MARSINI 19810414 201001 2 003 Pengatur Muda (II/a)	Pasar Bekonang
16	Bendahara Pembantu	Penerimaan	TITIN SUMARNI 19820606 200801 2 011 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pasar Glondongan
17	Bendahara Pembantu	Penerimaan	SRI MULYANI 19830110 201406 2 004 Pengatur Muda (II/a)	Pasar Mulur
18	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	SAMSUDIN ROSIDI, SE, MM 19750516 199403 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretariat
19	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	SRI HARTATI, SE 19640222 198403 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Perdagangan
20	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	AGUS TRIYANTO 19820809 200901 1 007 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Bidang Pengelola Pasar
21	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	DIAH KARTIKA SARI, A.Md 19780421 201101 2 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bidang Pemberdayaan Koperasi
22	Bendahara Pembantu	Pengeluaran	HERU WIDIATMOKO, A.Md 19840716 201001 1 018 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bidang Pemberdayaan UMKM

1	2	3	4
23	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KUSWATI, A.Md 19700327 200901 2 001 Penata Muda (III/a)	Bidang Kelembagaan, Pengembangan SDM, Koperasi dan UMKM

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA